



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 32/IT3/OT/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS KEBERLANJUTAN DAN TRANSDISIPLIN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan keberlanjutan dan transdisiplin guna menjadi solusi komprehensif dalam pemecahan permasalahan bangsa, umat manusia dan pembangunan berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin;
 - b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 78/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 78/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN SAINS KEBERLANJUTAN DAN TRANSDISIPLIN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mandat Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 78/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, Institut Pertanian Bogor adalah merajut keilmuan keberlanjutan dan transdisiplin berdasarkan hasil penelitian di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan berbagai sumber lainya serta mengembangkannya menjadi solusi komprehensif dan menciptakan pemahaman baru dalam pemecahan permasalahan bangsa, umat manusia, dan pembangunan keberlanjutan;

KETIGA : Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, terdiri dari 3 (tiga) Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Program dengan mandat menyusun program jangka pendek (tahunan) dan menengah, serta mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi implementasinya;
2. Divisi Kerjasama dan Pengembangan dengan mandat mengembangkan kapasitas institusi dan jejaring kerjasama di tingkat nasional, termasuk lintas unit akademik di Institut Pertanian Bogor dan global; dan
3. Divisi Sumberdaya dengan mandat mengelola dan mengembangkan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Aje
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.